

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/452 TAHUN 2025****TENTANG****PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA GEDUNG KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI****GUBERNUR JAWA TENGAH,****Menimbang**

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu upaya pelindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/598/KEP/04/2017 tentang Bangunan dan Situs Cagar Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2017; dan

2. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/254/KEP/04/2025 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kompleks Kweekshool Voor Inlandsche Ambtenaren Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan rincian Identitas, Deskripsi, Gambar Objek dan Denah Objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penguasaan, pengalihan, pemugaran, pengembangan, dan/atau pemanfaatan situs Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Magelang;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/452 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
GEDUNG KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT
PROVINSI.

I. IDENTITAS

Struktur : Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.

Nomor Register : CB.5050.19700101.01631

Dapobud

Jenis : Kantor

Alamat : Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 31 C

Desa : Magersari

Kecamatan : Magelang Tengah

Kabupaten : Magelang

Provinsi : Jawa Tengah

Koordinat Tengah : UTM
49S, (X): 413456, (Y): 9173614

Ukuran : Luas : 757 m²
Bangunan
Luas Lahan : 5.553 m²

Batas-batas

Utara : *Doorloop* dan Toilet umum

Timur : Jalan Laksda Yos Sudarso

Selatan : *Doorloop* dan Kantin Disdukcapil

Barat : *Doorloop*, mushala, dan halaman terbuka

Tahun/Abad : 1899 M

Masa : Kolonial

II. DESKRIPSI

Uraian : Bangunan ini merupakan bangunan induk yang saat ini difungsikan sebagai ruang pelayanan dan ruang Kepala Dinas.

Bangunan ini menghadap kearah timur dan berdenah *letter T*, atap berbentuk limasan dengan penutup atap berupa genting tanah liat tipe kodok.

Bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini dikelilingi oleh selasar. Selasar timur bagian selatan memiliki 4 (empat) konstruktif yang di atasnya terdapat *arch* membentuk lengkung setengah

lingkaran. Pada dinding timur bagian selatan terdapat 1 (satu) buah pintu ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas pintu ini terdapat *bovenlicht*.

Di sisi utara pintu ini terdapat 2 (dua) jendela ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas jendela ini terdapat *bovenlicht*.

Selasar timur bagian tengah agak menjorok ke depan. Bagian ini memiliki 3 (tiga) konstruktif yang di atasnya terdapat *arch* membentuk lengkung setengah lingkaran. Di atas lengkung ini terdapat lubang angin dan kanopi terbuat dari kayu dan genting tanah liat. Di atas kanopi terdapat 9 (sembilan) *bovenlicht* dan tulisan.

KWEEKSHOOL VOOR KABOEPATEN MAGELANG

Dinding timur bagian tengah memiliki 1 (satu) pintu masuk ganda dari kayu kombinasi krepyak. Di kanan dan kiri pintu ini terdapat jendela tunggal dari kayu kombinasi krepyak. Di atas setiap pintu dan jendela terdapat *bovenlicht*.

Selasar timur bagian utara memiliki 4 (empat) konstruktif yang di atasnya terdapat *arch* membentuk lengkung setengah lingkaran. Pada dinding timur bagian utara, terdapat 1 (satu) buah pintu ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas pintu ini terdapat *bovenlicht*. Di sisi utara pintu ini terdapat 2 (dua) jendela ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas jendela ini terdapat *bovenlicht*.

Selasar selatan memiliki 4 (empat) pilar lengkung. Selasar bagian selatan disekat dan difungsikan sebagai tempat fotokopi dan toilet Kepala Dinas (pintu masuk dari dalam). Dinding pada sisi selatan tidak dilengkapi pintu maupun jendela. Terdapat *doorloop* yang menuju ke ruang TK Pertiwi.

Selasar barat bagian utara memiliki 1 (satu) pilar lengkung dan beberapa tiang kayu yang masing-masing berukuran 10 cm x 10 cm dengan umpak batu berukuran 20 cm x 20 cm tinggi 20 cm. Dinding pada bagian ini memiliki 1 (satu) pintu ganda terbuat dari kayu kombinasi krepyak dan diatasnya terdapat *bovenlicht*.

Selasar barat bagian tengah dilengkapi dengan beberapa tiang kayu yang masing-masing berukuran 10 cm x 10 cm dengan umpak batu berukuran 20 cm x 20 cm tinggi 20 cm. Dinding sisi utara memiliki

1 (dua) pintu ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di kanan dan kiri pintu ini terdapat jendela ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas pintu dan jendela terdapat *bovenlicht*. Dinding sisi barat memiliki 1 (dua) pintu ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di kanan dan kiri pintu ini terdapat jendela ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas pintu dan jendela terdapat *bovenlicht*. Dinding sisi Selatan memiliki 1 (dua) pintu ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di kanan dan kiri pintu ini terdapat jendela ganda rangkap terbuat dari kayu kombinasi krepyak di bagian luar dan kaca di bagian dalam. Di atas pintu dan jendela terdapat *bovenlicht*. Terdapat *doorloop* yang menuju ke mushala dan bangunan kesekretariatan.

Selasar utara memiliki 4 (empat) pilar konstruktif yang di atasnya terdapat *arch* membentuk lengkung setengah lingkaran. Selasar bagian utara difungsikan sebagai area bermain anak dan ruang menyusui. Dinding pada sisi utara tidak dilengkapi pintu maupun jendela. Terdapat *doorloop* yang menuju ke ruang e-KTP dan toilet umum.

Penutup lantai selasar secara keseluruhan merupakan tegel berwarna abu-abu kecoklatan berukuran 20 cm x 20 cm. Keseluruhan selasar dilengkapi dengan kanopi terbuat dari kayu dan genting tanah liat.

Bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang terbagi menjadi 3 (tiga) ruangan, yaitu ruang Kepala Dinas, ruang pelayanan yang disekat menjadi 2 (dua), dan ruang karyawan. Dinding bagian dalam dilapisi partisi dan *wallpaper*. Terdapat ornamen dari semen berbentuk persegi memanjang di sepanjang tembok dan berjarak 166 cm dari lantai.

Penutup lantai ruangan bagian dalam secara keseluruhan merupakan tegel berwarna abu-abu kecoklatan bermotif bunga berukuran 20 cm x 20 cm.

Tembok di pinggir pintu-pintu dan jendela-jendela lama *dipingul*.

- Kondisi saat ini :
- Secara keseluruhan, bangunan kantor ini dalam kondisi baik. Dinding di dalam ruangan Kepala Dinas terlihat mengelupas di beberapa tempat dan terdapat bekas kebocoran di plafon.

Dinding, atap bangunan, atap selasar keliling, dan lantai bangunan secara keseluruhan, bentuk dan bahannya tidak mengalami perubahan.

Sejarah	: 1875 – 1885 <i>Kweekschool</i> diperkirakan sudah berdiri dan beraktifitas sebagai Lembaga Pendidikan
	1885 – 1893 <i>Kweekschool</i> mengalami perubahan fungsi menjadi <i>Hoofden School</i>
	1893 – 1900 Tidak diketahui fungsinya
	1900 – 1927 Tidak diketahui sejarahnya
	1927 – 1942 <i>Kweekschool</i> yang semula berada di gedung baru (Polres Kota Magelang saat ini), kembali ke gedung semula (Jl. Laks. Yos Sudarso) hingga tahun 1942. Hal ini karena Gedung baru difungsikan sebagai Gedung MOSVIA. MOSVIA merupakan gabungan dari OSVIA di Magelang dan daerah lain sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda untuk meningkatkan Pendidikan.
	1942 – 1945 Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini belum diketahui fungsinya.
	1945 – 1983 Difungsikan sebagai kantor Dinas Bupati Magelang
	1984 – 2025 Difungsikan sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang (Saptaningrum, 2007).
Status Kepemilikan	: Pemerintah Kabupaten Magelang.
Status Pengelolaan	: Pemerintah Kabupaten Magelang.

III. GAMBAR OBJEK




Gambar 1. Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.



Gambar 2. Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang dilihat dari tenggara.

IV. DENAH OBJEK



Gambar 3. Bagian yang merah adalah yang usulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).